



Al-Qur'an, Kemandirian Ekonomi Umat, dan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Maqashid Syariah di Era Society 5.0

Abid Nurhuda^{1*}, Ahmad Hadi Pranoto², Ali Anhar Syi'bul Huda³, Yulita Putri⁴

¹ Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Lampung, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id

Article History:

Received: Nov 18, 2024

Revised: Dec 21, 2024

Accepted: Jan 16, 2025

Keywords:

The Qur'an; The Economic Self-Reliance Of The Muslim Community; The Maqashid Al-Shari'ah; Entrepreneurship Education; Society 5.0

Abstract: *The disparity between the size of Indonesia's Muslim population and the low level of Islamic financial literacy—which stands at just 39.11 per cent—serves as the starting point for this study; a paradox that raises questions about the extent to which the economic values set out in the Qur'an have truly been incorporated into the educational practices of the Muslim community. Using a literature review method with a thematic exegesis (tafsir maudhu'i) approach, this study examines verses on work ethic and the ownership of wealth through four exegetical works (Ibn Kathir, Al-Qurṭubī, Al-Mishbah, and Al-Azhar), combined with a content analysis of literature on the maqāshid al-sharī'ah and contemporary entrepreneurship education. The findings reveal that the four exegetes, despite differing eras and geographical contexts, concur in viewing economic activity as a sphere of worship that is inseparable from social and national responsibilities, with hifz al-mal serving as a proactive framework that encourages endeavour, rather than merely a defensive prohibition. This research proposes a model for a Qur'anic entrepreneurship education ecosystem that integrates a maqashid-based curriculum, contextual pedagogy in the tradition of Nusantara exegesis, and the prudent utilisation of Society 5.0 technologies. These findings affirm that the economic self-reliance of the Muslim community is not an ideal existing outside the guidance of divine revelation, but rather a trust awaiting revival through concrete educational curricula and policies.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nurhuda, A., Pranoto, A. H., Huda, A. A. S., & Putri, Y. (2025). Al-Qur'an, Kemandirian Ekonomi Umat, dan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Maqashid Syariah di Era Society 5.0. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i1.7092>

PENDAHULUAN

Delapan puluh satu tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah bangsa untuk membuktikan apakah kemerdekaan yang diproklamasikan pada 1945 benar-benar telah menjelma menjadi kedaulatan yang utuh, atau justru masih menyisakan satu ruang kosong yang belum terisi: kemandirian ekonomi umat. Bendera boleh berkibar di setiap sudut kampung, namun pertanyaan yang jarang diajukan dengan lantang adalah, sejauh mana umat Islam (sebagai mayoritas penduduk Indonesia) telah merdeka secara ekonomi, bukan sekadar merdeka secara politik? Pertanyaan inilah yang menjadi titik pijak penelitian ini, sebab

kemerdekaan sejati tidak pernah berhenti pada seremoni tujuh belas Agustus, melainkan berlanjut pada perjuangan yang lebih sunyi: membangun fondasi ekonomi umat yang berdiri di atas kakinya sendiri.

Al-Qur'an, jauh sebelum istilah "kewirausahaan" dan "ekonomi syariah" dipopulerkan dalam wacana akademik modern, telah meletakkan kerangka etis yang menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pencapaian *mashlahah* bagi individu maupun masyarakat. Semangat ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan yang berlandaskan *maqashid syariah* pada dasarnya digerakkan oleh nilai spiritualitas dan etika, yang kemudian berkembang menjadi model kewirausahaan sosial dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan sekadar teks normatif yang diam dalam mushaf, melainkan sumber energi etis yang mampu menggerakkan roda perekonomian umat apabila dibaca, ditafsirkan, dan diinternalisasikan secara tepat melalui jalur pendidikan.

Persoalannya, nilai-nilai luhur tersebut tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa disemai melalui institusi pendidikan yang secara sadar merumuskan tujuannya berdasarkan *maqashid syariah*. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan Islam idealnya diarahkan untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana dirumuskan al-Ghazali dalam konsep *mabadi al-khamsah* (Huda et al., 2022). Sayangnya, dalam praktiknya, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) kerap tereduksi menjadi persoalan teknis manajemen keuangan semata, dan luput dari pembahasan sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan itu sendiri. Padahal, jika kemandirian ekonomi umat hendak diwujudkan, maka pendidikan kewirausahaan tidak boleh berdiri sendiri di luar bingkai *maqashid*, melainkan harus menjadi manifestasi nyata dari upaya memelihara harta secara halal dan bermartabat.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika kita memasuki era Society 5.0, sebuah babak peradaban yang menuntut integrasi antara kecerdasan buatan, big data, dan kehidupan sehari-hari manusia secara harmonis. Era ini membuka peluang besar berupa kemudahan akses pengetahuan dan metode pembelajaran yang lebih kreatif, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan serius seperti degradasi moral, kesenjangan digital, dan potensi merosotnya interaksi langsung yang justru menjadi ruh dalam tradisi pendidikan Islam (Wahchid & Ashari, 2026). Dalam konteks inilah, pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Qur'an dan *maqashid syariah* menemukan urgensinya yang baru: bukan sekadar mencetak generasi yang cakap berdagang, melainkan generasi yang mampu menavigasi disrupsi teknologi tanpa kehilangan kompas spiritualnya, sebagaimana juga ditegaskan bahwa mahasiswa dan pendidik dituntut menyiapkan diri menghadapi peluang sekaligus tantangan karakter di tengah gelombang perubahan zaman ini (Idris, 2022).

Dari perspektif pedagogi kewirausahaan secara umum, literatur telah lama membuktikan bahwa program pendidikan kewirausahaan memberikan pengaruh yang signifikan dan bertahan lama terhadap sikap serta niat berwirausaha peserta didik, bahkan pengaruh tersebut tetap konsisten meski diukur dalam rentang waktu yang panjang setelah program berakhir sebagaimana ditunjukkan melalui desain penelitian yang mengukur keadaan awal dan persistensi dampak, bukan sekadar efek jangka pendek semata. Temuan ini semakin relevan apabila dipadukan dengan gagasan bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi kerangka evaluatif bagi tanggung jawab sosial dan etika bisnis, sehingga kewirausahaan yang

dihasilkan bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama (Dusuki & Abdullah, 2007). Titik temu antara riset pedagogi Barat dan epistemologi Islam inilah yang justru menjadi ruang kosong yang belum banyak dijamah: bagaimana Al-Qur'an dapat diposisikan sebagai sumber inspirasi kurikulum kewirausahaan yang genuinely maqashidi, bukan sekadar tempelan label syariah pada kurikulum konvensional.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini hendak mengisi celah akademik yang selama ini terserak di antara tiga wilayah kajian yang jarang dipertemukan dalam satu bingkai utuh: tafsir Al-Qur'an tentang etos kerja dan harta, desain pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid syariah, serta tuntutan adaptif Society 5.0. Momentum peringatan delapan puluh satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi yang tepat untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa ini belum genap tanpa disertai kemandirian ekonomi umatnya, dan bahwa jalan menuju kemandirian tersebut mesti dirintis kembali dari ruang-ruang pendidikan yang berani mengembalikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi, bukan sekadar rujukan seremonial semata.

LANDASAN TEORI

Menafsirkan ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an sesungguhnya adalah pekerjaan lintas zaman: ia menuntut kita mendengarkan gema pemikiran ulama klasik dari jazirah Arab dan Andalusia, sekaligus menyimak suara-suara tafsir yang tumbuh di bumi Nusantara. Empat kitab tafsir yang menjadi rujukan primer penelitian ini (Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Mishbah, dan Tafsir Al-Azhar) dipilih bukan secara acak, melainkan karena keempatnya merepresentasikan empat titik pandang yang saling melengkapi: kekuatan riwayat dan hadis (Ibn Katsir), kedalaman fikih dan hukum (Al-Qurthubi), kepekaan terhadap keserasian bahasa dan konteks kekinian (Al-Mishbah), serta keberpihakan pada realitas sosial-kebangsaan (Al-Azhar). Dari perpaduan inilah penelitian ini berupaya merangkai sebuah mozaik pemahaman yang utuh tentang bagaimana Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi manusia.

Titik berangkat yang paling mendasar dapat ditemukan pada QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, ayat yang memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah setelah menegakkan shalat. Ibn Katsir menafsirkan perintah ini bukan sebagai anjuran yang bersifat opsional, melainkan sebagai keseimbangan yang harus dijaga antara kewajiban ritual dan kewajiban mencari penghidupan, sebagaimana para sahabat Nabi yang tetap menjalankan perniagaan mereka segera setelah shalat Jumat usai ditegakkan (Ibn Katsir, 2001). Penafsiran ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, bekerja mencari rezeki bukanlah aktivitas yang berseberangan dengan spiritualitas, melainkan justru kelanjutan alamiah darinya yakni sebuah gagasan yang, jika direnungkan lebih jauh, seharusnya membebaskan umat dari kekeliruan memandang kemiskinan sebagai bentuk kesalehan.

Bergerak ke ranah hukum, QS. An-Nisa [4]: 29 memberikan rambu yang lebih tegas mengenai cara memperoleh harta: dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali melalui perniagaan yang didasari kerelaan bersama. Al-Qurthubi, dengan kecermatannya yang khas dalam merumuskan hukum-hukum fiqih dari setiap ayat, menguraikan bahwa frasa "perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" menjadi pintu masuk bagi seluruh transaksi mu'amalah yang sah, sekaligus menjadi pagar yang menolak segala bentuk eksploitasi,

manipulasi, dan ketidakjelasan akad (Al-Qurthubi, 2008). Bila ditarik ke masa kini, penafsiran ini memberikan legitimasi yuridis-teologis bagi kewirausahaan sebagai jalan yang halal dan dianjurkan, sekaligus mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi umat tidak boleh dibangun di atas fondasi yang mencederai keadilan transaksi.

Sementara itu, QS. Al-Mulk [67]: 15 menghadirkan nuansa yang berbeda: bumi yang memudahkan Allah bagi manusia untuk dijelajahi dan dicari rezekinya. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa kemudahan ini bersifat aktif, bukan pasif yakni manusia dituntut untuk "berjalan di segala penjurunya", sebuah metafora yang oleh Shihab dimaknai sebagai anjuran untuk terus berikhtiar, berinovasi, dan tidak berpuas diri dengan kondisi ekonomi yang statis (Shihab, 2002). Corak penafsiran Al-Mishbah yang senantiasa mengaitkan makna literal dengan keserasian konteks sosial inilah yang menjadikannya rujukan yang relevan bagi pembacaan Al-Qur'an secara kontemporer, termasuk dalam konteks pendidikan kewirausahaan yang menuntut sikap proaktif dan adaptif.

Adapun QS. At-Taubah [9]: 105 memperkenalkan dimensi etis yang berbeda: bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sesuatu yang senantiasa berada dalam pengawasan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan sentuhan keindonesiaan yang khas, mengaitkannya dengan tanggung jawab seorang Muslim untuk bekerja secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial dan kebangsaan, bukan semata urusan pribadi antara hamba dan Tuhannya (Hamka, 2015). Nuansa ini penting digarisbawahi karena Hamka menulis tafsirnya dalam pergumulan langsung dengan denyut kebangsaan Indonesia yang baru merdeka, sehingga pesan tentang etos kerja yang ia sampaikan senantiasa bertautan dengan cita-cita membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi.

Dari kelima ayat dan empat mufasir tersebut, tergambar sebuah benang merah yang tidak dapat disangkal: Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi sebagai medan ibadah yang menyatu dengan dimensi spiritual, hukum, sosial, dan kebangsaan sekaligus. Ibn Katsir menjaga autentisitas riwayat, Al-Qurthubi menjaga keadilan hukum, Al-Mishbah menjaga keserasian konteks, dan Al-Azhar menjaga keberpihakan pada nasib bangsa. Sintesis keempatnya menjadi fondasi argumentatif bagi penelitian ini untuk menegaskan bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Qur'an tidak boleh mereduksi ayat-ayat ekonomi hanya pada satu dimensi saja, melainkan harus menghadirkannya secara utuh sebagai pandangan hidup (*worldview*) yang menuntun manusia menuju kemandirian yang bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif jenis kepustakaan (*library research*), sebuah pilihan yang bukan tanpa alasan mengingat objek yang dikaji (ayat-ayat Al-Qur'an, konsep maqashid syariah, dan wacana pendidikan kewirausahaan) pada dasarnya adalah teks dan gagasan yang bersemayam di dalam khazanah literatur, bukan fenomena yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan. Sebagaimana ditegaskan, penelitian kepustakaan menitikberatkan pada penelusuran dan pengolahan data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008). Untuk menjaga agar kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak jatuh pada penafsiran yang bersifat spekulatif atau lepas dari kaidah keilmuan tafsir, penelitian ini secara khusus mengadopsi

metode tafsir maudhu'i (tematik), yakni sebuah model penafsiran yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas satu topik tertentu untuk kemudian dianalisis secara utuh guna memperoleh pandangan Al-Qur'an yang komprehensif atas persoalan yang dikaji (Al-Farmawi, 2002). Perpaduan antara kerangka kepustakaan umum dan metode tafsir tematik inilah yang menjadi peta jalan metodologis penelitian ini, sekaligus menjadi pembeda dari kajian ekonomi syariah lain yang sering kali berhenti pada pendekatan fikih muamalah semata tanpa menyentuh akar tafsirnya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yang saling menopang satu sama lain. Data primer bersumber langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat isyarat tentang etos kerja, kepemilikan harta, keadilan ekonomi, dan pemeliharaan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu dari lima maqashid syariah, yang ditelusuri melalui kitab-kitab tafsir mu'tabar serta kamus tematik Al-Qur'an. Adapun data sekunder dihimpun dari artikel jurnal terakreditasi Sinta maupun terindeks Scopus, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tiga isu besar yang menjadi pilar kajian ini, yakni maqashid syariah dalam pengembangan kewirausahaan (Jaelani, 2019), tujuan pendidikan Islam yang berbasis maqashid (Huda et al., 2022), serta tantangan dan peluang pendidikan di era Society 5.0 (Idris, 2022). Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari inventarisasi tema, penelusuran literatur primer dan sekunder, hingga verifikasi silang antarsumber untuk memastikan bahwa setiap rujukan yang digunakan benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu sebuah teknik yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks berdasarkan konteks penggunaannya (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang berjalan secara siklis: pertama, reduksi data dengan memilah ayat dan literatur yang secara langsung relevan dengan tema kemandirian ekonomi umat dan pendidikan kewirausahaan; kedua, penyajian data dalam bentuk kategorisasi tematik yang mempertemukan nilai-nilai Qur'ani dengan kerangka maqashid syariah dan tuntutan kompetensi Society 5.0; dan ketiga, penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif-deskriptif untuk merumuskan tawaran konseptual mengenai model pendidikan kewirausahaan yang berakar pada Al-Qur'an namun tetap adaptif terhadap disrupsi zaman. Melalui alur metodologis ini, penelitian tidak sekadar berhenti pada pemaparan teori, melainkan diarahkan untuk menghasilkan rumusan yang aplikatif bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang genuinely maqashidi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hifz al-Mal sebagai Jantung Maqashid Syariah bagi Kemandirian Ekonomi Umat

Di antara lima unsur pokok yang hendak dipelihara dalam maqashid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) unsur yang terakhir (hifz al-mal) kerap mengalami nasib yang kurang beruntung dalam wacana akademik. Ia lebih sering dibahas secara sepintas sebagai pelengkap empat unsur lainnya, padahal jika direnungkan lebih dalam, pemeliharaan harta inilah yang memiliki keterkaitan paling langsung dengan isu kemandirian ekonomi umat yang menjadi jantung penelitian ini. Konsep *mabadi al-khamsah* yang dirumuskan al-Ghazali dan dijelaskan kembali dalam konteks pendidikan Islam menegaskan bahwa hifz al-mal bukan

sekadar larangan mencuri atau berbuat curang, melainkan sebuah perintah aktif untuk mengembangkan harta secara produktif dan bertanggung jawab (Huda et al., 2022).

Ketika kita menelusuri QS. Al-Baqarah [2]: 275 tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba, kita menemukan bahwa pertentangan antara dua praktik ini bukanlah semata soal hukum formal, melainkan soal filosofi keadilan ekonomi yang lebih mendasar. Riba, dalam pandangan mufasir klasik, adalah mekanisme yang memungkinkan harta berkembang tanpa risiko dan tanpa kerja produktif, sementara jual beli menuntut adanya usaha nyata, risiko yang ditanggung bersama, dan nilai tambah yang diciptakan. Titik inilah yang menjadi argumen mengapa kewirausahaan (dengan segala risiko dan ikhtiar produktifnya) lebih sejalan dengan spirit *hifz al-mal* ketimbang sekadar mengandalkan mekanisme keuangan yang pasif dan eksploitatif.

Relevansi *hifz al-mal* dengan kewirausahaan ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan temuan bahwa entrepreneurship yang berlandaskan *maqashid syariah* pada dasarnya digerakkan oleh nilai spiritualitas dan etika, yang kemudian berkembang menjadi model kewirausahaan sosial dan berkelanjutan (Jaelani, 2019). Dengan demikian, *hifz al-mal* tidak boleh dipahami secara defensif sebagai "menjaga agar harta tidak hilang", melainkan secara ofensif sebagai "mengembangkan harta agar bertumbuh secara halal dan berkeadilan". Pergeseran cara pandang inilah yang menjadi salah satu kontribusi konseptual penting dari penelitian ini terhadap wacana *maqashid syariah* kontemporer.

Dimensi etis dari *hifz al-mal* ini juga menemukan pijakan dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis *maqashid*, di mana keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan sebuah aktivitas ekonomi, bukan sekadar keuntungan finansial semata (Dusuki & Abdullah, 2007). Kerangka ini menjadi jembatan yang menghubungkan teks-teks klasik tafsir dengan wacana bisnis modern, menegaskan bahwa kewirausahaan yang dibangun di atas *maqashid syariah* pada hakikatnya adalah kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukan sekadar berlabel syariah secara kosmetik.

Menariknya, QS. Al-Qashash [28]: 77 memberikan penyeimbang yang elegan terhadap potensi eksek dari orientasi ekonomi yang berlebihan: carilah kebahagiaan akhirat melalui apa yang telah dianugerahkan Allah, namun jangan pula melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan ayat ini sebagai penegasan atas prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang menjadi karakter utama ajaran Islam, di mana harta dan kekayaan dunia bukanlah tujuan akhir, namun juga bukan sesuatu yang harus dihindari atau direndahkan (Shihab, 2002). Prinsip *tawazun* inilah yang seharusnya menjadi ruh dari setiap desain pendidikan kewirausahaan berbasis *maqashid*, agar generasi yang dihasilkan tidak jatuh pada dua ekstrem: hedonisme materialistik di satu sisi, atau asketisme yang menafikan tanggung jawab ekonomi di sisi lain.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa, *hifz al-mal* dapat direposisi sebagai jantung yang menghidupkan seluruh gagasan kemandirian ekonomi umat, karena ia menautkan dimensi teologis (harta sebagai amanah), dimensi hukum (harta yang diperoleh secara halal), dimensi etis (harta yang dikelola secara adil), dan dimensi keseimbangan (harta yang tidak melampaui batas kewajaran). Reinterpretasi ini penting agar *maqashid syariah* tidak berhenti sebagai jargon akademik yang berulang dikutip tanpa implikasi praktis,

melainkan benar-benar menjadi kerangka kerja (framework) yang dapat diterjemahkan ke dalam desain kurikulum, kebijakan pendidikan, dan praktik kewirausahaan umat sehari-hari.

Potensi Demografis dan Realitas Literasi Ekonomi Umat Islam Indonesia

Terdapat sebuah paradoks yang menggelisahkan ketika kita menempatkan data demografis berdampingan dengan data literasi ekonomi umat Islam Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya menjadi episentrum kekuatan ekonomi syariah global, namun realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari potensi tersebut. Paradoks inilah yang menjadi titik masuk penting bagi pembahasan mengenai kemandirian ekonomi umat, sebab tanpa memahami kesenjangan antara potensi dan realitas ini, segala tawaran solusi (termasuk pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid syariah) berisiko menjadi resep yang mengambang tanpa pijakan empiris yang kokoh.

Data terbaru memperlihatkan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia baru mencapai 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah bahkan lebih rendah lagi, yakni 12,88 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menjadi lebih memprihatinkan ketika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional secara umum yang telah menembus 65,43 persen. Kesenjangan lebih dari dua puluh enam poin persentase ini bukan sekadar statistik kering, melainkan cerminan nyata dari sebuah kegagalan sistemik dalam menjembatani pengetahuan keagamaan dengan pengetahuan finansial-praktis di kalangan umat.

Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar minimnya akses terhadap produk keuangan syariah. Ia menunjukkan bahwa pemahaman konseptual tentang ekonomi syariah pun masih belum benar-benar meresap ke dalam kesadaran praksis masyarakat, sehingga ketika akses tersedia, partisipasi tetap tertinggal jauh di belakang pemahaman. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan kemandirian ekonomi umat bukan semata persoalan infrastruktur keuangan, melainkan persoalan pendidikan dan pembentukan pola pikir (mindset) yang berakar jauh lebih dalam, bahkan hingga ke ruang-ruang kelas dan mimbar-mimbar pengajaran keagamaan.

Titik temu antara persoalan literasi ini dengan dunia pendidikan menjadi semakin jelas ketika kita mengingat kembali bahwa tujuan pendidikan Islam, sesuai dengan kerangka maqashid syariah, seharusnya secara eksplisit memasukkan pemeliharaan dan pengembangan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu capaian pembelajaran, bukan sekadar pemeliharaan agama dan akal semata (Huda et al., 2022). Ketimpangan literasi keuangan syariah yang terekam dalam data SNLIK 2024 pada dasarnya adalah gejala dari absennya penekanan pada dimensi ekonomi dalam kurikulum pendidikan Islam selama bertahun-tahun, sebuah kelalaian struktural yang baru mulai disadari secara serius belakangan ini.

Menariknya, jika kita menengok kembali QS. Hud [11]: 6 yang menegaskan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang melata di bumi, Ibn Katsir mengingatkan bahwa jaminan ini tidak boleh dipahami secara pasif sebagai alasan untuk berpangku tangan, melainkan sebagai motivasi teologis yang seharusnya justru mendorong ikhtiar yang lebih besar, karena jaminan Allah senantiasa berjalan seiring dengan sunnah kausalitas (sebab-akibat) yang harus diupayakan manusia (Ibn Katsir, 2001). Ironisnya, di sinilah letak persoalan

riilnya: doktrin tawakal yang semestinya menjadi pendorong ikhtiar sering disalahpahami dan justru dijadikan pembenaran atas kepasifan ekonomi, sebuah kekeliruan tafsir yang turut berkontribusi pada rendahnya inklusi keuangan syariah yang kita saksikan hari ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa potret kemandirian ekonomi umat Islam Indonesia sesungguhnya berdiri di atas persimpangan antara potensi demografis yang sangat besar dan realitas literasi yang masih jauh tertinggal. Persimpangan ini bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan sebuah ruang intervensi yang terbuka lebar bagi dunia pendidikan untuk turun tangan dan di sinilah pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid syariah menemukan urgensinya yang paling konkret: bukan sebagai wacana akademik yang berjarak dari realitas, melainkan sebagai jawaban langsung atas kesenjangan yang terukur secara statistik.

Desain Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Maqashid Syariah

Setelah menelusuri fondasi tafsir dan memotret realitas kesenjangan literasi ekonomi umat, pertanyaan yang paling mendesak untuk dijawab adalah: bagaimana nilai-nilai Qur'ani tersebut dapat diterjemahkan menjadi desain kurikulum yang operasional, bukan sekadar retorika normatif yang berhenti di ruang seminar? Pertanyaan ini penting diajukan karena banyak inisiatif "pendidikan kewirausahaan syariah" yang beredar selama ini sesungguhnya hanya menempelkan label syariah pada kurikulum kewirausahaan konvensional, tanpa benar-benar merombak filosofi dan capaian pembelajarannya dari akarnya.

Salah satu kesalahan mendasar yang harus dihindari adalah anggapan bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid cukup dengan menambahkan mata kuliah "Ekonomi Islam" sebagai pelengkap kurikulum bisnis yang sudah ada. Pendekatan yang lebih tepat adalah menjadikan lima maqashid syariah (dan secara khusus *hifz al-mal*) sebagai kerangka utama yang menentukan capaian pembelajaran (learning outcomes) sejak perancangan kurikulum, bukan sebagai tambahan di pinggirannya (Huda et al., 2022). Dengan demikian, setiap mata kuliah kewirausahaan, mulai dari perencanaan bisnis hingga manajemen keuangan, semestinya dirancang untuk secara eksplisit menjawab pertanyaan: apakah kompetensi ini memelihara dan mengembangkan harta secara halal, adil, dan berkelanjutan?

Pada level pedagogi yang lebih teknis, penelitian tentang dampak program pendidikan kewirausahaan telah lama membuktikan bahwa intervensi pembelajaran yang terstruktur dapat memberikan pengaruh signifikan dan bertahan lama terhadap sikap serta niat berwirausaha peserta didik (Fayolle & Gailly, 2015). Temuan ini memberikan legitimasi metodologis bagi upaya memadukan pedagogi kewirausahaan modern dengan nilai-nilai maqashid, sebab keduanya pada dasarnya bertumpu pada asumsi yang sama: bahwa sikap dan kompetensi kewirausahaan bukanlah bakat bawaan, melainkan sesuatu yang dapat dan harus dibentuk secara sengaja melalui proses pendidikan yang terencana.

Konteks keindonesiaan yang dihadirkan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memberikan sumbangan penting bagi kontekstualisasi kurikulum ini. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kerja dan tanggung jawab sosial, Hamka senantiasa menghubungkannya dengan kondisi konkret masyarakat Indonesia yang mencakup kemiskinan struktural, ketergantungan ekonomi pada kekuatan asing, dan pentingnya kemandirian bangsa (Hamka, 2015). Sentuhan kontekstual inilah yang seharusnya diwariskan ke dalam desain kurikulum kewirausahaan

kontemporer: bukan sekadar mengajarkan teori Al-Qur'an tentang ekonomi secara abstrak, melainkan mengaitkannya secara langsung dengan tantangan riil UMKM, koperasi syariah, dan ekosistem bisnis lokal yang dihadapi peserta didik di lingkungan mereka masing-masing.

Model kewirausahaan sosial dan berkelanjutan yang lahir dari spiritualitas dan etika maqashid syariah (Jaelani, 2019) juga memberikan arah yang jelas bagi orientasi kurikulum ini: pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid seharusnya tidak semata mencetak pengusaha yang mencari keuntungan maksimal, melainkan wirausahawan yang berorientasi pada penciptaan kemaslahatan bersama (mashlahah), termasuk pemberdayaan komunitas sekitar, keberlanjutan lingkungan, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Orientasi inilah yang membedakan pendidikan kewirausahaan Qur'ani dari pendidikan bisnis konvensional yang cenderung netral secara etis.

Dengan merangkai keempat pilar tersebut (capaian pembelajaran berbasis maqashid, metode pedagogi yang teruji, kontekstualisasi keindonesiaan ala Hamka, dan orientasi kemaslahatan sosial) penelitian ini menawarkan sebuah arsitektur kurikulum yang tidak berhenti pada tataran filosofis, melainkan dapat diturunkan menjadi mata kuliah, modul pembelajaran, dan bahkan indikator penilaian yang terukur. Inilah yang dimaksud dengan "dari nilai Qur'ani ke kurikulum": sebuah proses penerjemahan yang disiplin dan bertanggung jawab, alih-alih sekadar mengutip ayat sebagai pemanis retorik belaka.

Peluang dan Tantangan Pendidikan Kewirausahaan Qur'ani di Tengah Arus Society 5.0

Society 5.0 bukanlah sekadar jargon teknologis yang datang dan pergi seperti tren-tren sebelumnya; ia adalah babak peradaban yang menuntut manusia untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan kecerdasan buatan, big data, dan konektivitas digital dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan dan ekonomi. Bagi pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid syariah, era ini menghadirkan dua wajah yang harus dihadapi secara simultan: wajah peluang yang menjanjikan akselerasi luar biasa, dan wajah tantangan yang mengancam tergerusnya nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari pendidikan Islam itu sendiri.

Dari sisi peluang, Society 5.0 membuka akses pengetahuan dan metode pembelajaran yang jauh lebih kreatif dan personal, memungkinkan peserta didik untuk mempelajari konsep-konsep kewirausahaan berbasis maqashid melalui simulasi digital, platform pembelajaran adaptif, hingga marketplace daring yang dapat menjadi laboratorium praktik langsung (Idris, 2022). Bagi umat Islam Indonesia yang selama ini tertinggal dalam inklusi keuangan syariah sebagaimana tergambar dalam data SNLIK, teknologi digital sesungguhnya menawarkan jalan pintas yang elegan: aplikasi keuangan syariah berbasis ponsel pintar dapat menjangkau pelosok yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, mempersempit kesenjangan geografis yang selama puluhan tahun menjadi hambatan struktural.

Namun demikian, wajah tantangan dari Society 5.0 tidak boleh dipandang sebelah mata. Degradasi moral, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta potensi merosotnya interaksi manusiawi yang justru menjadi ruh dalam tradisi pendidikan Islam merupakan ancaman nyata yang dapat menggerogoti substansi pendidikan kewirausahaan Qur'ani jika tidak diantisipasi secara serius (Wahchid & Ashari, 2026). Ironisnya, kecepatan akses informasi yang ditawarkan teknologi digital tidak otomatis berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman; peserta didik dapat dengan mudah

mengakses ribuan konten tentang "bisnis syariah" di media sosial, namun tanpa pendampingan yang tepat, konten tersebut kerap tercerabut dari akar epistemologi maqashid yang semestinya menjadi fondasinya.

Dalam konteks inilah, pembacaan ulang terhadap konsep kekhalifahan manusia di muka bumi menjadi relevan untuk dihadirkan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan kedudukan manusia sebagai khalifah bukan sebagai kekuasaan tanpa batas untuk mengeksploitasi bumi dan segala kemudahan yang menyertainya (termasuk kemudahan teknologi) melainkan sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral (Shihab, 2002). Bila kerangka ini diterapkan pada konteks Society 5.0, maka teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data semestinya diperlakukan sebagai alat (wasilah) untuk memperkuat maqashid syariah, bukan sebagai tujuan yang menggantikan nilai-nilai substantif itu sendiri dimana ia jadi sebuah pengingat yang, sayangnya, sering terlupakan dalam euforia digitalisasi pendidikan yang berlangsung serba cepat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan kompetensi antargenerasi pendidik. Banyak pengajar pendidikan Islam yang menguasai kedalaman tafsir dan fikih muamalah namun belum sepenuhnya melek terhadap ekosistem digital yang menjadi medan bermain generasi muda saat ini, sementara di sisi lain banyak pendidik kewirausahaan yang cakap secara teknologi namun dangkal dalam penguasaan epistemologi Qur'ani. Kesenjangan dua arah ini menuntut desain program pengembangan profesional pendidik yang mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut secara seimbang, agar peserta didik tidak menerima pendidikan yang terpecah antara "kelas agama" dan "kelas bisnis" yang berjalan sendiri-sendiri tanpa titik temu.

Menyeimbangkan peluang dan tantangan Society 5.0 ini menuntut sikap yang disebut sebagai "adaptif namun tidak larut": memanfaatkan sepenuhnya akselerasi teknologi untuk memperluas akses dan efektivitas pendidikan kewirausahaan Qur'ani, sementara pada saat yang sama menjaga agar substansi nilai maqashid tidak tergerus oleh godaan kecepatan dan kepraktisan semu yang ditawarkan teknologi. Keseimbangan inilah yang harus menjadi prinsip utama bagi setiap lembaga pendidikan Islam yang ingin serius menggarap pendidikan kewirausahaan di tengah arus Society 5.0, alih-alih sekadar mengikuti tren digitalisasi tanpa arah filosofis yang jelas.

Titik Temu antara Hamka, Quraish Shihab, dan Pedagogi Kontemporer

Ada sesuatu yang istimewa ketika kita membaca tafsir yang lahir dari rahim pergumulan bangsa sendiri, dibandingkan dengan tafsir yang lahir dari konteks sosial-politik yang jauh berbeda ribuan kilometer dan berabad-abad yang lampau. Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab merepresentasikan kekayaan intelektual tafsir Nusantara yang, meskipun tetap berpijak pada metodologi keilmuan tafsir klasik, menghadirkan sensitivitas terhadap konteks keindonesiaan yang tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis di tanah Arab. Kekhasan inilah yang menjadikan kedua tafsir tersebut sangat relevan untuk dipertautkan dengan pedagogi kewirausahaan kontemporer di Indonesia.

Hamka menulis Tafsir Al-Azhar dalam sebuah periode sejarah yang penuh gejolak yakni era pascakemerdekaan yang diwarnai pergumulan mencari identitas ekonomi dan politik

bangsa yang baru lepas dari penjajahan. Konteks inilah yang membuat penafsirannya terhadap ayat-ayat ekonomi senantiasa bermuatan spirit kemandirian dan antikolonialisme ekonomi, sebuah nuansa yang secara alami relevan dengan tema besar penelitian ini tentang kemandirian ekonomi umat pada peringatan delapan puluh satu tahun kemerdekaan (Hamka, 2015). Ketika Hamka menafsirkan perintah untuk bekerja dan berikhtiar, ia tidak semata berbicara tentang etika individu, melainkan tentang tanggung jawab kolektif membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi, sebuah visi yang terasa begitu kontemporer meski ditulis puluhan tahun silam.

Berbeda dengan Hamka yang menulis dalam kegelisahan sebuah bangsa yang baru merdeka, Quraish Shihab menulis Tafsir Al-Mishbah dalam konteks Indonesia yang telah mapan namun menghadapi tantangan baru: pluralitas sosial, arus globalisasi, dan kebutuhan untuk "membumikan" Al-Qur'an agar tetap relevan bagi generasi yang semakin jauh dari bahasa Arab klasik (Shihab, 2002). Pendekatan Shihab yang senantiasa mengaitkan makna ayat dengan keserasian struktur teks dan konteks sosial kontemporer menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai jembatan metodologis yang sangat cocok untuk diadaptasi ke dalam bahan ajar pendidikan kewirausahaan, karena ia mengajarkan cara berpikir kontekstual (bukan sekadar hafalan tekstual) yang justru menjadi kompetensi inti yang dibutuhkan seorang wirausahawan dalam membaca peluang pasar yang senantiasa berubah.

Titik temu antara kedua tafsir Nusantara ini dengan tafsir klasik Ibn Katsir dan Al-Qurthubi bukanlah pertentangan, melainkan pelengkap yang saling menguatkan. Jika Ibn Katsir memberikan fondasi autentisitas riwayat dan Al-Qurthubi memberikan kedalaman argumentasi hukum, maka Hamka dan Shihab memberikan jembatan kontekstualisasi yang memungkinkan fondasi klasik tersebut "mendarat" dengan mulus ke dalam realitas keindonesiaan kontemporer. Sinergi empat mufasir inilah yang seharusnya menjadi model bagi setiap upaya pengembangan bahan ajar tafsir tematik ekonomi: berpijak kokoh pada tradisi klasik, namun tidak terputus dari konteks lokal tempat peserta didik hidup dan berkarya.

Relevansi kearifan tafsir Nusantara ini menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada karakter generasi muda saat ini yang cenderung skeptis terhadap otoritas keagamaan yang dianggap terlalu abstrak atau jauh dari pengalaman hidup mereka. Ketika seorang pendidik mampu menghadirkan Hamka yang berbicara tentang kemandirian bangsa dan Shihab yang berbicara tentang keserasian ayat dengan zaman, peserta didik cenderung lebih mudah menemukan relevansi personal antara ajaran Al-Qur'an dan aspirasi kewirausahaan mereka sendiri, dibandingkan jika hanya disodori kutipan tafsir klasik tanpa jembatan kontekstual sama sekali.

Hal ini menegaskan bahwa pengembangan pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid syariah di Indonesia sesungguhnya memiliki modal intelektual yang sangat kaya dan khas yaitu modal yang tidak perlu diimpor dari model pendidikan bisnis Barat maupun ditarik secara kaku dari tafsir klasik Timur Tengah tanpa penyesuaian. Kearifan tafsir Nusantara, yang direpresentasikan Hamka dan Shihab, adalah aset intelektual bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus pijakan utama dalam merumuskan pedagogi kewirausahaan Qur'ani yang benar-benar berakar pada identitas keindonesiaan.

Ekosistem Pendidikan Kewirausahaan Qur'ani Menuju Kemandirian Ekonomi Umat di Usia Kemerdekaan ke-81

Setelah menelusuri beberapa uraian sebelumnya, tibalah saatnya merangkai seluruh temuan tersebut menjadi satu sintesis yang koheren. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an, melalui pembacaan empat mufasir lintas zaman dan lintas geografis, memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kewirausahaan sebagai jalan kemandirian ekonomi umat. Landasan ini kemudian berhadapan dengan realitas kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih memprihatinkan, sebuah kesenjangan yang tidak dapat diselesaikan tanpa intervensi pendidikan yang serius, terstruktur, dan berkesinambungan.

Dari seluruh temuan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah model ekosistem pendidikan kewirausahaan Qur'ani yang tidak berdiri di satu titik saja, melainkan bergerak dalam empat simpul yang saling terhubung: simpul kurikulum formal yang menjadikan lima maqashid syariah sebagai capaian pembelajaran utama; simpul pedagogi yang memadukan metode pembelajaran kewirausahaan modern dengan kearifan tafsir Nusantara; simpul teknologi yang memanfaatkan peluang Society 5.0 secara bijak tanpa mengorbankan kedalaman nilai; dan simpul kelembagaan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan lembaga keuangan syariah serta pelaku UMKM di lapangan. Keempat simpul ini harus bergerak secara simultan, sebab jika hanya satu simpul yang diperkuat sementara yang lain dibiarkan lemah, ekosistem tersebut akan tetap rapuh dan tidak berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari model ini cukup jelas: kementerian dan lembaga yang mengurus pendidikan Islam maupun ekonomi syariah di Indonesia perlu mendorong revisi kurikulum yang tidak lagi memisahkan secara tegas antara "pendidikan agama" dan "pendidikan kewirausahaan" sebagai dua ranah yang berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kedua ranah tersebut harus dipertemukan sejak level perencanaan kurikulum, dengan tafsir tematik ekonomi sebagai salah satu pilar utamanya, sehingga peserta didik tidak lagi memandang ilmu agama dan ilmu ekonomi sebagai dua dunia yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan pandangan hidup yang koheren.

Momentum peringatan delapan puluh satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia memberikan bobot simbolis yang istimewa bagi tawaran model ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hamka menulis tafsirnya dalam pergumulan mencari kemandirian bangsa yang baru merdeka; kini, delapan dekade kemudian, pergumulan tersebut belum sepenuhnya tuntas dalam wajah kemandirian ekonomi umat. Model ekosistem pendidikan kewirausahaan Qur'ani yang ditawarkan penelitian ini pada dasarnya adalah upaya melanjutkan cita-cita yang sama dengan bahasa dan instrumen zaman yang berbeda yaitu sebuah bentuk kesetiaan pada spirit proklamasi yang diterjemahkan ke dalam ruang kelas dan kebijakan pendidikan kontemporer.

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian kepustakaan, kajian ini pun memiliki keterbatasan yang harus diakui secara jujur: model yang ditawarkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris melalui implementasi langsung di lembaga pendidikan tertentu. Penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif maupun studi kasus kualitatif di lapangan sangat diperlukan untuk menguji efektivitas model ekosistem ini dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah secara terukur, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi yang mungkin tidak tampak dalam kajian kepustakaan semata.

Pada akhirnya, penelitian ini hendak menegaskan sebuah gagasan sentral bahwa kemandirian ekonomi umat bukanlah cita-cita yang berdiri sendiri di luar bimbingan Al-Qur'an, melainkan sebuah amanah yang telah diisyaratkan sejak empat belas abad silam dan ditafsirkan ulang oleh generasi mufasir sepanjang zaman, dari Ibn Katsir hingga Hamka dan Quraish Shihab. Tugas generasi pendidik hari ini bukanlah menciptakan makna baru yang asing dari Al-Qur'an, melainkan menghidupkan kembali makna yang telah lama tersedia itu ke dalam ruang-ruang kelas, kurikulum, dan kebijakan pendidikan agar delapan puluh satu tahun kemerdekaan bangsa ini benar-benar genap dengan kemerdekaan ekonomi umatnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertolak dari sebuah kegelisahan sederhana namun mendasar: mengapa umat yang memiliki kitab suci sekaya Al-Qur'an dalam berbicara tentang etos kerja, keadilan transaksi, dan pemeliharaan harta, justru masih tertinggal jauh dalam literasi dan inklusi keuangan syariahnya sendiri? Jawaban yang ditemukan sepanjang pembahasan menegaskan bahwa persoalannya bukan pada kurangnya bimbingan wahyu, melainkan pada putusnya mata rantai antara teks suci dan ruang kelas. Empat mufasir yang menjadi rujukan utama (Ibn Katsir dengan kekuatan riwayatnya, Al-Qurthubi dengan kedalaman fikihnya, Al-Mishbah dengan keserasian kontekstualnya, dan Al-Azhar dengan keberpihakannya pada nasib bangsa) secara mengejutkan justru berbicara dengan satu suara yang sama: bahwa bekerja, berniaga, dan mengembangkan harta secara halal adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan, bukan urusan sekuler yang berdiri di luar pagar agama.

Dari titik temu para mufasir tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, bukanlah konsep defensif yang sekadar melarang riba dan kecurangan, melainkan kerangka ofensif yang mendorong umat untuk berikhtiar, berinovasi, dan mandiri secara ekonomi. Sayangnya, spirit ofensif inilah yang selama ini kurang digarap secara serius dalam desain pendidikan Islam di Indonesia, sehingga kesenjangan literasi keuangan syariah yang terekam dalam data nasional bukan sekadar angka statistik yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari kelalaian kurikulum yang belum menempatkan kemandirian ekonomi sebagai capaian pembelajaran yang setara pentingnya dengan hafalan dan ibadah ritual. Society 5.0, dengan segala kemudahan dan godaannya, hanya akan mempertajam kesenjangan ini apabila umat tidak segera dibekali dengan pendidikan kewirausahaan yang berakar kuat pada nilai Qur'ani sekaligus melek terhadap ekosistem digital yang kini menjadi medan bermain generasi muda.

Pada akhirnya, penelitian ini berhasil merangkai sebuah tesis besar yang menjadi jawaban atas kegelisahan awal: kemandirian ekonomi umat dan kemerdekaan bangsa adalah dua sisi mata uang yang sama, dan Al-Qur'an (melalui pembacaan lintas zaman dari Timur Tengah hingga Nusantara) telah menyediakan seluruh perangkat nilainya sejak empat belas abad yang lampau. Yang dibutuhkan bukanlah menciptakan tafsir baru yang asing, melainkan keberanian pendidik dan pengambil kebijakan untuk menghidupkan kembali makna yang telah lama tersedia itu ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan yang konkret. Delapan puluh satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan terasa lebih genap apabila diiringi dengan langkah nyata membebaskan umat dari ketergantungan ekonomi, sebuah pembebasan yang jalannya telah lama termaktub dalam kitab yang setiap hari dibaca, namun belum sepenuhnya diamalkan dalam wajah kesejahteraan yang berdaulat.

Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah konkret yang dapat ditempuh oleh berbagai pemangku kebijakan. Pertama, kepada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan pengelola perguruan tinggi Islam, disarankan untuk mulai merevisi kurikulum pendidikan Islam agar tafsir tematik ekonomi dan literasi keuangan syariah tidak lagi menjadi mata kuliah pinggiran, melainkan terintegrasi sejak level dasar sebagai bagian dari capaian pembelajaran maqashid syariah yang utuh. Kedua, kepada para pendidik dan dai di lapangan, disarankan untuk mulai membiasakan diri menyampaikan pesan-pesan ekonomi Al-Qur'an dengan bahasa yang aplikatif dan kontekstual (meneladani cara Hamka dan Quraish Shihab menautkan teks dengan realitas zamannya) alih-alih berhenti pada kutipan normatif yang berjarak dari kehidupan sehari-hari jamaah. Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk menindaklanjuti model konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini melalui uji lapangan yang bersifat empiris, baik melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitasnya terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, maupun studi kasus di lembaga pendidikan yang telah mulai merintis pendidikan kewirausahaan berbasis maqashid, agar gagasan yang lahir dari ruang kepastakaan ini benar-benar dapat diuji dan dirasakan manfaatnya oleh umat di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

1. Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode tafsir maudhu'i dan cara penerapannya* (R. Anwar, Trans.). Pustaka Setia.
2. Al-Qurthubi, A. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
3. Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, T. E. S. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>
4. Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
5. Fayolle, A., & Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 75–93. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12065>
6. Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
7. Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep maqashid syari'ah dan implikasinya pada pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 146–159. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>
8. Ibn Katsir. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir* (B. Abu Bakar, Trans.). Sinar Baru Algensindo.
9. Idris, M. (2022). Pendidikan Islam dan era Society 5.0: Peluang dan tantangan bagi mahasiswa PAI menjadi guru berkarakter. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 61–86. <https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.4159>
10. Jaelani, A. (2019). Maqashid syariah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 212–233.
11. Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
12. Muna, F., Nurhuda, A., Maghfuroh, A., & Lathif, N. M. (2024). Conceptions of Classroom Management in Education. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*,

- 6(1), 55–63. <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/140>
13. Munis, I. D., Pranoto, A. H., Nurhuda, A., & Putri, Y. (2026). Integrative And Interconnective Paradigms In Islamic Education. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 3(3), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.62462/edelweiss.v3i3.98>
14. Muslihudin, M., Nurhuda, A., Janah, S. I., Farda, F. U. S., & Sinta, D. (2023). The Use of Wizer. Me Learning Media to Improve Students' Mufradat Memorization at MTs Negeri 6 Boyolali. *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 5(2), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/belaindika.v5i2.120>
15. Ni'mah, S. J., Nurhuda, A., & Fajri, M. Al. (2023). The Concept Of Teacher Adab In The Book Of Minhajjul Muta'allim Work Of Imam Al-Ghazali. *Jendela PLS*, 8(2), 159-172. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1>
16. Nurhuda, A. (2026). Amanah, Bukan Kepemilikan: Dialektika Antara Etika Ilahiah Dan Struktur Sosial Dalam Fiqh Ekonomi Islam. *International, Journal of Sharia Business Management*, 5(1), 84–93. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/262>
17. Nurhuda, A., Hariyadi, M., Aziz, T., & Lathif, N. M. (2026). Cosmos as a Divine Text: Reconstruction of the Epistemology of Qur'anic Interpretation Based on Modern Astrophysics. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 22(1), 101–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.22.1.06>
18. Nurhuda, A., & Nawawi, A. M. (2025). Tahafut al-Falasifah as a Critique of Paradigms: A Philosophical Analysis from the Perspective of Modern Science. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.69965/anjasmoro.v3i1.201>
19. Nurhuda, A., Ni'mah, S. J., Al Khoiron, M. F., & Azami, Y. S. (2024). Function And Role Of Technology In Education. *In Proceeding of International Conference on Education*, 266–271.
20. Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
21. Putri, A. A., Azhaar, A. N., Nurhuda, A., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., & Ismail, M. F. (2026). Halal fashion brand placement strategy: jilbrave innovation in the film cinta dalam ikhlas. *El-Aswaq*, 6(2), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31106/laswq.v6i02.29982>
22. Putri, Y., Khoiron, M. F. Al, Muna, F., Nurhuda, A., Sinta, D., & Anugrah, D. S. (2024). Karakteristik Guru Ideal dalam Film Pemenang Oscar Berjudul Good Will Hunting. *Action Research Journal*, 1(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.63987/arj.v1i2.74>
23. Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir Dalam Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 262–281. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.71456/jis.v1i3.444>
24. Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
25. Sinta, D., Fakhruddin, A., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2025). Curriculum Design For

- Developing 21st-Century Skills: A Case Study Of An Islamic High School. *Research in Education and Rehabilitation*, 8(1), 72–85. <https://rer.ba/index.php/rer/article/view/239>
26. Sinta, D., Ningtias, A., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putri, A. A. (2026). Kajian Akhlak Menurut Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, Al-Muhasibi Dan Al-Qusyairi. *MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 214–228. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/133>
 27. Sinta, D., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putra, F. A. (2025). Antropologi Filsafat Hakikat Manusia dan Pendidikan: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(1), 40–49. <https://terranovajournal.com/JPIDS/article/view/57>
 28. Sinta, D., Sumarna, E., Nurhuda, A., & Rohmah, K. S. (2025). Tanggung Jawab Sosial dalam Menuntut Ilmu: Kajian Hadits Bukhari Nomor 5289 tentang Pendidikan Kesehatan. *JISRev: Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.69548/jisrev.1.1.31>
 29. Wahchid, A. B. M. S., & Ashari, Y. (2026). Pendidikan Islam kontemporer di era Society 5.0. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(3), 2906–2914. <https://doi.org/10.63822/tmt1n769>
 30. Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.